



PUTUSAN
No. 01/PID.B/2007/PN.TJT

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA** ; -----
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ; -----
Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 17 April 1967 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Makmur Indah RT. 07 Kel. Kampung Laut, Kec. Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara : -----

- oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2007 s/d 10 Agustus 2007 ;

- perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2007 s/d 19 September 2007 ;

- oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2007 s/d 01 Oktober 2007 ;

- oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 ;

- perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Nopember 2007 s/d 30 Desember 2007 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2007 s/d 29 Januari 2008 ;

- perpanjangan lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2008 s/d sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **A. IHSAN HASIBUAN, SH, SONDANG MUTIARA SILALAH, SH** dan **KRISMANTO, SH**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "HOKI & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Yunus Sanis No. 31 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2007 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No.01/ Pen.Pid./B/2007/PN.TJT tanggal 02 Oktober 2007 tentang Penunjukan Hakim Majelis ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/Pen.Pid./2007/PN.TJT tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Sabak
- Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum No.B-416/N.5.19/Ep.1/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;

Telah mendengar : -----

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: PDS-03/MASBK/0707 tertanggal 28 September 2007 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2007 ; -----
- Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2007 ; -----
- Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Nopember 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela No. 01/PID.B/2007/PN.TJT tanggal 14 Nopember 2007, yang amarnya sebagai-berikut : -----

- Menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA, dilanjutkan ; -----
- Menanggihkan ongkos perkara hingga putusan akhir ; -----

Telah membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 87.342.636,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kapal Puskesmas Keliling Laut beserta isinya/
kelengkapan berupa 1 (satu) buah Mesin Mitsubishi 6 Silinder
type 6 D 14 dan baterai 12 volt X 2 buah ;

**dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ;** -----

- b. 1 (satu) eksemplar Proses Administrasi Pemilihan Langsung
Pekerjaan Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut
(Risalah Pelelangan, Penetapan Pemenang, SPK, BA
Pemeriksaan Barang, BA Serah Terima Barang) ;

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : SPMU :
6.369/ BT/2004 tanggal 24 Desember 2004, yang
ditandatangani penerimanya ;

- d. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sumiati kepada Jaipatul
Aswar, AMS untuk mengurus pencairan dana pengadaan
Puskesmas Keliling Laut ;

- e. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar An. CV. Dika Pratama ;

- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran ;

- g. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tetap
Anggaran Belanja No.472/SPP/Pembangunan/2004 tanggal
24 Desember 2004

- h. 1 (satu) lembar Surat Pematangan PPh PPh beserta
lampirannya Nomor :473/Dinkes/2004 tanggal 23 Desember
2004 ; -----

- i. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Pengadaan
Puskesmas Keliling Laut Dinas Kesehatan Kab. Tanjung
Jabung Timur sebesar Rp. 97.540.000,- (sembilan puluh tujuh
juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember
2004 ; -----



j. 1 (satu) lembar gambar Kapal Puskesmas Keliling Laut ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BH 2825
HD warna merah dan hitam ;

dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa
tertanggal 14 Pebruari 2008 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa
tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang didakwakan dan
dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum terdakwa memohon
agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA oleh
karenanya dari dakwaan tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota
Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang secara lisan pada
pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ; --

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan Jaksa
Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDS-03/MASBK/0707 tertanggal 28 September
2007, sebagai berikut : -----

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA**, Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Republik Indonesia Jambi, Nomor: 1331/KANWIL/TU/PEG/PN/1990 tanggal 10
Nopember 1990, pada hari yang sudah tidak diingat lagi, antara tanggal 02
Agustus 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 atau setidaknya



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Komplek Perkantoran Jalan Bukit Menderang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; ----- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Nomor : DAK.PL/ DINKES/2004 tanggal 08 Desember 2004, dengan rincian : -----

- Pembuatan Kapal Boat baru	Rp.	15.980.000,- ; -----
- Pembuatan BRE	Rp.	.800.000,- ; -----
- Pengecatan	Rp.	.000,- ; -----
- Pembelian Mesin dan Peralatan	Rp.	.880.000,- ; -----

- Bahwa dengan adanya proyek tersebut, kemudian dibentuk susunan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dalam proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut yang terdiri dari : -----

- Ketua	: Edi Supriadi, SH ; -----
- Sekretaris	: Ahyatta, SE ; -----
- Anggota	: H. Syamsul HJ ; -----
	Harianto, Bsc ; -----
	Atika, SE ; -----
	Hasuni, SE ; -----
	Syamsul Akmal, Amk ; -----

- Bahwa pengadaan Kapal Puskesmas tersebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu : -----

1. CV. Dika Pratama ; -----
2. CV. Suraya ; -----
3. CV. Bina Karya ; -----

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Timur setelah mengetahui adanya Proyek



Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut, kemudian menemui saksi ASMADI untuk meminjam perusahaan yang bernama CV.DIKA PRATAMA dan selanjutnya terdakwa mempengaruhi Panitia Lelang untuk menunjuk CV.DIKA PRATAMA sebagai pemenang tender proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ;-

- Bahwa terdakwa menggunakan CV. DIKA PRATAMA milik saksi ASMADI dengan janji akan memberi imbalan sebesar 5% dari nilai kontrak proyek ; -----
- Bahwa selanjutnya panitia lelang memenangkan CV. DIKA PRATAMA sebagai pemenang lelang dan dibuat kontrak antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan CV. DIKA PRATAMA untuk mengadakan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan kontrak Nomor : 028/44.B/DINKES/2004 tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Spesifikasi kapal yang harus diadakan menurut kontrak adalah :

Uraian	RKS / OE
<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas mesin • Daya • Kondisi 	8 silinder 200 –PK %

- Bahwa ternyata proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dikerjakan sendiri oleh terdakwa, baik untuk pengadaan tukang pembuat kapal maupun mesin dan segala perlengkapannya ;

- Bahwa ternyata Kapal Puskesmas Keliling Laut yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang yaitu antara lain tedeng air (kubu) tidak memenuhi syarat konstruksi, serta dokumen maupun sertifikat, pas kapal dan surat ukur tidak ada dan tidak pernah didaftarkan pada kantor Administrasi Pelabuhan setempat ;

- Bahwa selain itu juga bodi kapal tidak memenuhi standar konstruksi. Mesin yang dipasang semestinya mesin 8 silinder daya 200-300 PK dan kondisi mesin 80%, namun kenyataannya mesin yang terpasang hanya



6 silinder dengan daya 160 PK dan kondisi 50% ;

- Bahwa dengan tidak sesuainya bodi kapal maupun mesin dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang, maka kapal tersebut tidak bisa berfungsi, sehingga dengan demikian maka negara telah dirugikan sebesar Rp.87.342.636,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari : -----

I. Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesarRp.
 97.540.000,- ; ----

Potongan paja :

- PPN Rp. 8.867.273,-
 - PPh Rp. 1.330.091,-
 - =
- Rp. 10.197.364,-

I. Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil opname
 fisik Tim pada tanggal 08 Desember 2006 Rp. 0,00

Kerugian keuangan negara (I-II) Rp. 87.342.636,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp.71.992.636,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau orang lain yaitu H.MUSTAFA KAMAL, SKM, M.Kes. kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),ASMADI bin AHMAD kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemeriksa Barang kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

A t a u

Kedua :



----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Jambi, Nomor: 1331/KANWIL/TU/PEG/PN/1990 tanggal 10 Nopember 1990, pada hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 02 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, secara langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Nomor : DAK.PL/ DINKES/2004 tanggal 08 Desember 2004, dengan rincian : -----

- Pembuatan Kapal Boat baru Rp. 15.980.000,- ; -----
- Pembuatan BRE Rp. .800.000,- ; -----
- Pengecatan Rp. .000,- ; -----
- Pembelian Mesin dan Peralatan Rp. .880.000,- ; -----

- Bahwa dengan adanya proyek tersebut, kemudian dibentuk susunan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dalam proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut yang terdiri dari : -----

- Ketua : Edi Supriadi, SH ; -----
- Sekretaris : Ahyatta, SE ; -----
- Anggota : H. Syamsul HJ ; -----
 Harianto, Bsc ; -----
 Atika, SE ; -----
 Hasuni, SE ; -----
 Syamsul Akmal, Amk ; -----

- Bahwa pengadaan Kapal Puskesmas tersebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu : -----

1. CV. Dika Pratama ; -----



2. CV. Suraya ; -----

3. CV. Bina Karya ; -----

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil bagian P2M (Pemberantasan Penyakit Menular) sekaligus yang mengelola kendaraan-kendaraan air eks Tanjung Jabung yang ada pada Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, mengetahui adanya Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut, kemudian menemui saksi ASMADI untuk meminjam perusahaan yang bernama CV. DIKA PRATAMA dan selanjutnya terdakwa mempengaruhi Panitia Lelang untuk menunjuk CV. DIKA PRATAMA sebagai pemenang tender proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ;

- Bahwa terdakwa menggunakan CV. DIKA PRATAMA milik saksi ASMADI dengan janji akan memberi imbalan sebesar 5% dari nilai kontrak proyek ; -----

- Bahwa selanjutnya Panitia Lelang memenangkan CV. DIKA PRATAMA sebagai pemenang lelang dan dibuat kontrak antara Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur dengan CV. DIKA PRATAMA untuk mengadakan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan kontrak Nomor : 028/44.B/DINKES/2004 tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Spesifikasi kapal yang harus diadakan menurut kontrak adalah :

Uraian

	RKS / OE
• Kapasitas mesin	8 silinder
• Daya	-PK
• Kondisi	%

- Bahwa ternyata proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dikerjakan sendiri oleh terdakwa, baik untuk pengadaan tukang pembuat kapal maupun mesin dan segala perlengkapannya ;
-
- Bahwa ternyata Kapal Puskesmas Keliling Laut yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang



ditentukan oleh Panitia Lelang yaitu antara lain tedeng air (kubu) tidak memenuhi syarat konstruksi, serta dokumen maupun sertifikat, pas kapal dan surat ukur tidak ada dan tidak pernah didaftarkan pada kantor Administrasi Pelabuhan setempat ;

- Bahwa selain itu juga bodi kapal tidak memenuhi standar konstruksi. Mesin yang dipasang semestinya mesin 8 silinder daya 200-300 PK dan kondisi mesin 80%, namun kenyataannya mesin yang terpasang hanya 6 silinder dengan daya 160 PK dan kondisi 50% ;
- Bahwa dengan tidak sesuainya bodi kapal maupun mesin dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang, maka kapal tersebut tidak bisa berfungsi, sehingga dengan demikian maka negara telah dirugikan sebesar Rp.87.342.636,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari : -----

I. Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesarRp. 97.540.000,- ; ----

Potongan pajak :

• PPN	Rp. 8.867.273,-
• PPh	<u>Rp. 1.330.091,-</u>
=	Rp. 10.197.364,-

I. Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil opname fisik Tim pada tanggal 08 Desember 2006 Rp. 0,00

Kerugian keuangan negara (I-II) Rp. 87.342.636,-

- Bahwa dengan tidak sesuainya bodi kapal maupun mesin dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang, maka kapal tersebut tidak bisa berfungsi dan apabila digunakan dapat menimbulkan atau membahayakan keselamatan penumpang maupun barang yang ada di dalamnya ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

A t a u

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Jambi, Nomor: 1331/KANWIL/TU/PEG/PN/1990 tanggal 10 Nopember 1990, pada hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 02 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, melakukan tindak pidana selaku seorang pemborong, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Nomor : DAK.PL/ DINKES/2004 tanggal 08 Desember 2004, dengan rincian :

- Pembuatan Kapal Boat baru	Rp.	15.980.000,- ; -----
- Pembuatan BRE	Rp.	.800.000,- ; -----
- Pengecatan	Rp.	.000,- ; -----
- Pembelian Mesin dan Peralatan	Rp.	.880.000,- ; -----

- Bahwa dengan adanya proyek tersebut, kemudian dibentuk susunan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dalam proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut yang terdiri dari :

- Ketua	:	Edi Supriadi, SH ; -----
- Sekretaris	:	Ahyatta, SE ; -----
- Anggota	:	H. Syamsul HJ ; -----
	:	Harianto, Bsc ; -----



Atika, SE ; -----

Hasuni, SE ; -----

Syamsul Akmal, Amk ; -----

- Bahwa pengadaan Kapal Puskesmas tersebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu :

1. CV. Dika Pratama ;

2. CV. Suraya ;

3. CV. Bina Karya ;

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Timur setelah mengetahui adanya Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut, kemudian menemui saksi ASMADI untuk meminjam perusahaan yang bernama CV.DIKA PRATAMA dan selanjutnya terdakwa mempengaruhi Panitia Lelang untuk menunjuk CV.DIKA PRATAMA sebagai pemenang tender proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ;-
- Bahwa terdakwa menggunakan CV. DIKA PRATAMA milik saksi ASMADI dengan janji akan memberi imbalan sebesar 5% dari nilai kontrak proyek ; -----
- Bahwa selanjutnya panitia lelang memenangkan CV. DIKA PRATAMA sebagai pemenang lelang dan dibuat kontrak antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan CV. DIKA PRATAMA untuk mengadakan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan kontrak Nomor : 028/44.B/DINKES/2004 tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Spesifikasi kapal yang harus diadakan menurut kontrak adalah :

Uraian

	RKS / OE
• Kapasitas mesin	8 silinder
• Daya	-PK
• Kondisi	%



- Bahwa ternyata proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dikerjakan sendiri oleh terdakwa, baik untuk pengadaan tukang pembuat kapal maupun mesin dan segala perlengkapannya ;

- Bahwa ternyata Kapal Puskesmas Keliling Laut yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang yaitu antara lain tedeng air (kubu) tidak memenuhi syarat konstruksi, serta dokumen maupun sertifikat, pas kapal dan surat ukur tidak ada dan tidak pernah didaftarkan pada kantor Administrasi Pelabuhan setempat ;

- Bahwa selain itu juga bodi kapal tidak memenuhi standar konstruksi. Mesin yang dipasang semestinya mesin 8 silinder daya 200-300 PK dan kondisi mesin 80%, namun kenyataannya mesin yang terpasang hanya 6 silinder dengan daya 160 PK dan kondisi 50% ;

- Bahwa dengan tidak sesuainya bodi kapal maupun mesin dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang, maka kapal tersebut tidak bisa berfungsi, sehingga dengan demikian maka negara telah dirugikan sebesar Rp.87.342.636,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari :

I. Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesar Rp.
97.540.000,- ; ----

Potongan paja :

• PPN	Rp. 8.867.273,-
• PPh	<u>Rp. 1.330.091,-</u>
=	Rp. 10.197.364,-

I. Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil opname fisik Tim pada tanggal 08 Desember 2006 Rp. 0,00

Kerugian keuangan negara (I-II) Rp. 87.342.636,-

- Bahwa dengan tidak sesuainya bodi kapal maupun mesin dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang, maka kapal tersebut tidak bisa berfungsi dan apabila digunakan dapat menimbulkan atau



membahayakan keselamatan penumpang maupun barang yang ada di dalamnya ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

A t a u

Keempat :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Jambi, Nomor: 1331/KANWIL/TU/PEG/PN/1990 tanggal 10 Nopember 1990, pada hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 02 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 24 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Nomor : DAK.PL/ DINKES/2004 tanggal 08 Desember 2004, dengan rincian :

- Pembuatan Kapal Boat baru Rp. 15.980.000,- ; -----
- Pembuatan BRE Rp. .800.000,- ; -----
- Pengecatan Rp. .000,- ; -----
- Pembelian Mesin dan Peralatan Rp. .880.000,- ; -----

- Bahwa dengan adanya proyek tersebut, kemudian dibentuk susunan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dalam proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut yang terdiri dari :

- Ketua : Edi Supriadi, SH ; -----



- Sekretaris : Ahyatta, SE ; -----
- Anggota : H. Syamsul HJ ; -----
- Harianto, Bsc ; -----
- Atika, SE ; -----
- Hasuni, SE ; -----
- Syamsul Akmal, Amk ; -----

- Bahwa pengadaan Kapal Puskesmas tersebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu :

1. CV. Dika Pratama ;

2. CV. Suraya ;

3. CV. Bina Karya ;

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Timur setelah mengetahui adanya Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut, kemudian menemui saksi ASMADI untuk meminjam perusahaan yang bernama CV.DIKA PRATAMA dan selanjutnya terdakwa mempengaruhi Panitia Lelang untuk menunjuk CV.DIKA PRATAMA sebagai pemenang tender proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ;-
- Bahwa terdakwa menggunakan CV. DIKA PRATAMA milik saksi ASMADI dengan janji akan memberi imbalan sebesar 5% dari nilai kontrak proyek ; -----
- Bahwa selanjutnya panitia lelang memenangkan CV. DIKA PRATAMA sebagai pemenang lelang dan dibuat kontrak antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan CV. DIKA PRATAMA untuk mengadakan Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan kontrak Nomor : 028/44.B/DINKES/2004 tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Spesifikasi kapal yang harus diadakan menurut kontrak adalah :

Uraian

	RKS / OE
	8 silinder



<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas mesin • Daya • Kondisi 	-PK %
--	----------

- Bahwa ternyata proyek pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dikerjakan sendiri oleh terdakwa, baik untuk pengadaan tukang pembuat kapal maupun mesin dan segala perlengkapannya ;

- Bahwa ternyata Kapal Puskesmas Keliling Laut yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang yaitu antara lain tedeng air (kubu) tidak memenuhi syarat konstruksi, serta dokumen maupun sertifikat, pas kapal dan surat ukur tidak ada dan tidak pernah didaftarkan pada kantor Administrasi Pelabuhan setempat ;

- Bahwa selain itu juga bodi kapal tidak memenuhi standar konstruksi. Mesin yang dipasang semestinya mesin 8 silinder daya 200-300 PK dan kondisi mesin 80%, namun kenyataannya mesin yang terpasang hanya 6 silinder dengan daya 160 PK dan kondisi 50% ;

- Bahwa dengan tidak sesuainya bodi kapal maupun mesin dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Lelang, maka kapal tersebut tidak bisa berfungsi, sehingga dengan demikian maka negara telah dirugikan sebesar Rp.87.342.636,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari : -----

I. Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesar Rp.
97.540.000,- ; ----

Potongan paja :

• PPN	Rp. 8.867.273,-
• PPh	Rp. <u>1.330.091,-</u>
=	Rp. 10.197.364,-

I. Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil opname
fisik Tim pada tanggal 08 Desember 2006 Rp. 0,00



Kerugian keuangan negara (I-II) Rp. 87.342.636,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp. 71.992.636,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau orang lain yaitu H. MUSTAFA KAMAL, SKM, M.Kes kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),ASMADI bin AHMAD kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pemeriksa Barang kurang lebih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. EDI SUPRIYADI, SH bin SARIF HUSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Puskesmas Keliling Laut, Tahun Anggaran 2004 ;
- bahwa saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggal Surat Keputusan dimaksud ; ----
- bahwa proyek tersebut adalah untuk pengadaan satu unit Kapal Puskesmas di laut ;



- bahwa proyek pengadaan tersebut senilai sekitar Rp. 97.000.000,- yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ;

- bahwa Panitia Pengadaan dimaksud, tidak pernah melakukan kegiatan apapun sehubungan dengan proyek Pengadaan tersebut ;

- bahwa sekitar bulan Agustus 2004, saksi selaku Ketua Panitia didatangi oleh terdakwa M. Amin dan menyerahkan 1 (satu) bundel berkas untuk ditandatangani ;

- bahwa atas pertanyaan saksi, terdakwa M. Amin mengatakan bahwa berkas tersebut adalah dokumen untuk Proyek Pengadaan Puskesmas Keliling Laut ; -
- bahwa saksi menandatangani berkas-berkas tersebut tanpa lebih dahulu membaca dan mempelajarinya ;

- bahwa saksi melakukan hal sedemikian karena saksi kenal dengan terdakwa yang juga sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur yang mengurus perjalanan kapal ;

- bahwa seingat saksi pada waktu itu berkas tersebut juga sudah ditandatangani beberapa orang anggota Panitia ;

- bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai orang baik dan jujur sehingga saksi menandatangani berkas tersebut dengan pemikiran bahwa mungkin hal itu adalah atas suruhan Kepala Dinas ;

- bahwa saksi membenarkan tandatangan yang tertera pada dokumen Pemilihan Langsung sebagai tandatangannya sendiri, yaitu pada surat-surat berupa : -----
- Undangan Rapat Persiapan Panitia ; -----
- Berita Acara Rapat Persiapan Panitia Pemilihan Langsung ; -----
- Undangan dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ; -----
- Daftar Hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ; -----
- Daftar Pengembalian Dokumen Prakualifikasi ; -----



- Daftar Tanda Terima Undangan Rekanan lulus Prakuafikasi ; -----
- Daftar Pengambilan Dokumen Pemilihan Langsung / RKS ; -----
- Berita Acara Evaluasi Prakuafikasi ; -----
- Undangan untuk Mengikuti Proses Pemilihan Langsung ; -----
- Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan ; -----
- Daftar Hadir Panitia dan Rekanan pada Penjelasan Pekerjaan ; -----
- Risalah Rapat Penjelasan / Addenda ; -----
- Berita Acara Pembukaan Penawaran ; -----
- Daftar Hadir Panitia dan Rekanan pada Pembukaan Sampul Penawaran ;
- Uraian Klarifikasi dan Negoisasi Harga ; -----
- Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga ; -----
- Usulan kepada Kepala Dinas tentang Calon Pemenang ; -----
- bahwa Panitia Pemilihan Langsung sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam surat-surat tersebut di atas ; -----
- bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat yang disodorkan terdakwa tersebut kepada saksi untuk ditandatangani ; ----
- bahwa saksi juga tidak mengetahui Perusahaan mana yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek dengan Pemilihan Langsung tersebut ; -----
- bahwa saksi mengetahui PT. Dika Pratama sebagai pemenang yang dipilih adalah setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan pihak PT. Dika Pratama dan juga tidak tahu siapa Direkturanya ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan Puskesmas Keliling Laut tersebut karena selaku Ketua Panitia tugas saksi hanyalah sampai pada pengajuan usulan kepada Kepala Dinas ; -----
- bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pengumuman tentang siapa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai pemenang ; -----



- bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan pembuatan kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut ;

- bahwa saksi tidak ada menerima apapun dari terdakwa sehubungan dengan proyek pengadaan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan telah menyodorkan berkas Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Puskesmas Keliling Laut untuk ditandatangani oleh saksi, tetapi meyangkal tentang ketidaktahuan saksi atas berkas tersebut karena menurut terdakwa bahwa Panitia Lelang telah melakukan semua proses administrasi.

- Saksi II. H. SYAMSUL HJ., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ----

- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang sejak tahun 2002 s/d 2006 sebagai Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) di Dinas Kesehatan Kab, Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa terdakwa merupakan salah seorang staff saksi ;

- bahwa saksi mengetahui adanya Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut Tahun Anggaran 2004 di Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur ; --
- bahwa biaya Pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 97.000.000,- ;

- bahwa saksi tahu tentang hal tersebut karena saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai salah seorang Anggota Panitia Lelang proyek tersebut ; ----
- bahwa sebagai Ketua Panitia Lelang adalah Edi Supriyadi ;

- bahwa saksi tidak pernah membaca SK Penunjukan Panitia tersebut ;

- bahwa saksi mengetahui keberadaan SK Kepala Dinas tentang penunjukan Panitia Lelang adalah dari pemberitahuan sdr. Ahsyatta, SE yang ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia ;



- bahwa Panitia Lelang sama sekali tidak pernah mengadakan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan lelang dimaksud ;

- bahwa benar saksi selaku anggota Panitia Lelang, telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung untuk proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut ;

- bahwa Berita Acara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan proyek tersebut ditandatangani oleh saksi ketika berkasnya disodorkan oleh terdakwa kepada saksi untuk ditandatangani ;

- bahwa saksi menandatangani surat-surat tersebut karena anggota panitia lainnya sudah menandatangani dan memperkirakan bahwa segala sesuatunya tentang itu telah diselesaikan oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Lelang ;

- bahwa saksi tidak pernah membaca dokumen lelang yang ditandatanganinya tersebut ;

- bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh Kejaksaan ;

- bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun baik dari terdakwa maupun pihak lainnya sehubungan dengan penandatanganan dokumen lelang tersebut ;

- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempersiapkan dokumen lelang tersebut ; -
- bahwa penandatanganan dilakukan adalah setelah Panitia Lelang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi, akan tetapi menyatakan bahwa sebenarnya saksi adalah mengetahui tentang mengapa pembuatan dokumen lelang dimaksud dilakukan secara sedemikian ; -----

- Saksi III. M. RAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----



- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- bahwa saksi adalah PNS Staff Ekbang Kab. Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa dengan SK Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur No.31 Tahun 2004 bulan Januari 2004, saksi diangkat sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang se Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa pada bulan Desember 2004, Tim Pemeriksa Barang diminta oleh pihak Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pemeriksaan barang berupa Kapal Puskesmas Keliling Laut ;

- bahwa atas permintaan tersebut, Tim yang terdiri dari Ketua Tim yaitu Abd.Rasyid, SP., Sekretaris Tim yaitu Ike Hesti Monalisa, SE., dan saksi selaku anggota Tim dengan didampingi staff dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan fisik kapal di Pelabuhan Speed Boat Muara Sabak pada tanggal 8 Desember 2004 ;

- bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat fisik kapal, mengukur panjang dan lebar kapal serta mentest kapal dengan cara menghidupkan mesin dan menjalankan kapal tersebut selama satu jam lebih ke Pelabuhan Samudra Muara Sabak ;

- bahwa Tim berkesimpulan barang yang diperiksa telah sesuai dengan SPK-nya dan berada dalam keadaan baik, sehingga hal tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan dimaksud adalah Berita Acara No.357/ PPB/PAD/2004 tertanggal 8 Desember 2004 ;

- bahwa pemeriksaan pada waktu itu hanya didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanpa adanya spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Panitia Lelang yang seharusnya terlampir pada SPK ;

- bahwa pada waktu itu saksi menanyakan hal tersebut kepada staff Dinas Kesehatan yang mendampingi Tim yaitu A. Syatta, SE, dimana yang



bersangkutan mengatakan bahwa spesifikasinya tertinggal di kantor ;

- bahwa setahu saksi sesuai dengan dokumen yang ada, pemenang lelang adalah CV. Dika Pratama ;

- bahwa pada saat pemeriksaan barang, tidak ada hadir dari pihak CV. Dika Pratama ;

- bahwa terdakwa juga tidak ada hadir pada saat pemeriksaan barang tersebut ;-

Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu menahu dengan keterangan saksi tersebut karena terdakwa tidak mengetahui tentang adanya pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Tim ; -----

- Saksi IV. SUMIATI binti DAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah Direktur CV. Dika Pratama ;

- bahwa CV. Dika Pratama berdiri sejak tahun 2001, yang bergerak di bidang jasa konstruksi ;

- bahwa pada dasarnya yang menjalankan perusahaan adalah suami saksi ; -----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- bahwa saksi tidak pernah bekerja-sama ataupun meminjamkan perusahaan saksi kepada terdakwa dalam suatu kegiatan proyek ;

- bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan nama CV. Dika Pratama pada Proyek Pengadaan Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur pada tahun 2004 adalah setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksanaan ;

- bahwa kop surat CV. Dika Pratama yang dipergunakan dalam dokumen proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut bukanlah milik CV. Dika Pratama karena bentuk dan formatnya tidaklah sama dengan kop



surat CV. Dika Pratama yang sebenarnya ;

- bahwa stempel yang dipergunakan adalah sama dengan stempel CV. Dika Pratama ;
- bahwa CV. Dika Pratama tidak pernah mengikuti tender/pelelangan di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat pada dokumen pelelangan sebagaimana yang tertera pada dokumen yang ditunjukkan kepada saksi ;
- bahwa tanda-tangan yang tertera atas nama Sumiati selaku Direktur CV. Dika Pratama pada dokumen tersebut, bukanlah tanda-tangan saksi ;
- bahwa saksi juga tidak pernah memberi surat kuasa kepada siapapun baik untuk mengikuti pelelangan maupun untuk mencairkan uang sebagaimana yang ada pada dokumen pengadaan kapal tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut dan juga tidak tahu apa hubungannya dengan terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu karena terdakwa sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi ;

- Saksi V. ASMADI bin AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi adalah suami dari saksi IV. Sumiati ;
- bahwa saksi adalah pesero komanditer pada CV. Dika Pratama ;
- bahwa Direktur CV. Dika Pratama adalah Sumiati, sedangkan Wakil Direkturnya adalah ipar saksi yang bernama Mashudi ;
- bahwa yang menjalankan CV. Dika Pratama adalah saksi selaku komanditer ; -



- bahwa pada tahun 2004 saksi didatangi oleh terdakwa ke rumahnya dengan tujuan untuk meminjam company profile CV. Dika Pratama untuk dipergunakan dalam proyek di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa terdakwa menginformasikan pagu dana proyek pengadaan kapal sebesar Rp.40.000.000,- dan menawarkan fee sebesar 2% ;

- bahwa saksi menyetujui permintaan terdakwa karena meminjamkan perusahaan untuk mengikuti suatu tender adalah suatu hal yang biasa dan juga tidak ada ketentuan yang melarangnya ;

- bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan dia sebagai Pimpro proyek tersebut, sehingga saksi tidak mungkin ikut bersaing dalam penawaran proyek dan lebih baik meminjamkan perusahaan dengan mendapat fee ;

- bahwa saksi tidak tahu persisnya tentang proyek tersebut ;

- bahwa untuk mengikuti tender proyek tersebut, saksi memberikan company profile dan stempel CV. Dika Pratama kepada terdakwa ;

- bahwa saksi tidak pernah memberikan kop surat perusahaan kepada terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen pelelangan maupun pengadaan kapal dimaksud ;

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat atas nama CV. Dika Pratama sebagaimana termuat dalam berkas-berkas dalam dokumen pelelangan yang merupakan surat bukti dalam perkara ini ;

- bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pembuatan kapal tersebut ;

- bahwa untuk pencairan uang proyek, saksi tidak pernah memberikan stempel CV. Dika Pratama kepada terdakwa, tetapi terdakwa telah membuat sendiri stempel tersebut ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas peminjaman CV. Dika Pratama tersebut, saksi telah menerima fee dari terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- ;

- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani berkas-berkas peledangan untuk dan atas nama Sumiati selaku direktur CV. Dika Pratama ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa saksi tahu tentang Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut serta telah menerima fee untuk itu sejumlah Rp.4.000.000,-, sedangkan berkas-berkas pengadaan kapal tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi untuk distempel dan ditandatangani, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani untuk dan atas nama Sumiati selaku direktur CV.Dika Pratama ; -----

- Saksi VI. JAIPATUL ASWAR, A.Ms., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, saksi ditunjuk sebagai Pembantu Pengguna Anggaran ;

- bahwa tugas Pembantu Pengguna Anggaran adalah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek yang ada di Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Timur dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran ; -----

- bahwa untuk itu saksi mendapat honor Rp. 120.000,- / bulan ;

- bahwa saksi mengetahui tentang adanya proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Propinsi Jambi, Tahun Anggaran 2004 ; -

- bahwa saksi selaku Pembantu Pengguna Anggaran (PPA), melakukan pengawasan dengan cara meninjau langsung pembuatan Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Keliling Laut di Kampung Laut dekat Teluk Majelis ;

- bahwa saksi melakukan peninjauan sebanyak 4 (empat) kali, dimana pada peninjauan terakhir saksi memperhitungkan pekerjaan telah terlaksana kira-kira 70% ;

- bahwa perkiraan 70% hanyalah pada pembuatan fisik kapal, sedangkan mesin kapal sudah ada di tempat tersebut akan tetapi belum dipasang ;

- bahwa sesuai dengan dokumen pelelangan, yang mengerjakan pembuatan kapal tersebut adalah CV. Dika Pratama ;

- bahwa setiap kali saksi meninjau pembuatan kapal tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV. Dika Pratama akan tetapi hanya bertemu dengan terdakwa di lokasi pembuatan kapal tersebut ;

- bahwa saksi tahu pembuatan kapal tersebut dikerjakan oleh terdakwa karena terdakwalah yang memesan bahan-bahan kapal dan terdakwa yang selalu berada di lokasi pembuatan kapal ;

- bahwa saksi selaku PPA telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Kepala Dinas
- bahwa tentang siapa yang mengerjakan suatu proyek bukanlah kewenangan saksi akan tetapi adalah kewenangan dari Pengguna Anggaran ; -----
- bahwa saksi juga mengetahui bahwa yang membawa berkas-berkas CV. Dika Pratama ke kantor Dinas Kesehatan adalah terdakwa Amin ;

- bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembuatan kapal tersebut telah selesai 100% adalah dari Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- bahwa yang menerima pembayaran uang proyek tersebut adalah terdakwa ; ---
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena atas permintaan terdakwa, maka saksilah yang mengurus pencairan uang proyek tersebut ke Badan



Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa dengan mempergunakan Surat Kuasa dari CV. Dika Pratama yang ditandatangani direktornya yaitu Sumiati, saksi dapat mengurus penerbitan SPMU dari BPKD dan selanjutnya menerima pembayaran berupa cek tunai senilai Rp.97.000.000,- dari Kas Daerah ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Sumiati, dan Surat Kuasa yang ditandatangani Sumiati tersebut adalah diperoleh saksi dari terdakwa ;
- bahwa cek tunai yang telah diterima saksi tersebut dibawa oleh saksi kepada terdakwa di Jambi dan keesokan harinya terdakwa bersama saksi mencairkan cek tersebut di BPD Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa saksi hanya mengurus pengambilan uang proyek tersebut dengan mempergunakan Surat Kuasa yang diperolehnya dari terdakwa, sedangkan tentang pengurusan kelengkapan surat-surat lainnya ke BPKD sebelumnya telah dibereskan oleh terdakwa ;
- bahwa saksi melakukan hal tersebut adalah untuk membantu terdakwa selaku teman sekantor dan saksi tidak ada memperoleh apapun dari terdakwa sebagai imbalan atas bantuannya tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi, akan tetapi tidak tahu menahu tentang SPM yang diurus oleh saksi ke BPKD ;

- Saksi VII. SUGITO bin MUNTONO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa saksi mengetahui tentang adanya proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran 2004 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang merupakan Beban Tetap (BT) ;



- bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang pada tahun 2004 tersebut menjabat sebagai staff Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) di Dinas Kesehatan ; ----
- bahwa pada bulan Desember 2004 saksi selaku Pemegang Kas didatangi oleh terdakwa untuk meminta tandatangan serta mengajukan Surat Pengantar Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ke BPKD ;

- bahwa sesuai dengan ketentuan, maka yang berhak meminta pengajuan SPP dan yang membawa langsung ke BPKD adalah kontraktor pelaksana proyek ; --
- bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana kontraktornya, dan terdakwa mengatakan “ada di Sabak, nanti saya mintakan tandatangannya” ;

- bahwa saksi memenuhi permintaan terdakwa karena sungkan menolak terdakwa selaku teman sekantor dan juga persyaratan untuk itu sudah lengkap;
- bahwa persyaratan pengajuan SPP, antara lain adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Lampiran Kontrak ;

- bahwa SPP tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk diajukan ke BPKD ;

- bahwa jumlah uang yang diajukan untuk dibayarkan adalah Rp. 97.000.000,- ; -

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

- **Saksi VIII. RAHMAN bin ABDUL HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah tinggal satu lorong ;

- bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai PNS di Puskesmas ;



- bahwa pada tahun 2004 secara kebetulan saksi bertemu dengan terdakwa di suatu kedai kopi ;

- bahwa pada waktu itu saksi mengatakan saksi ada mau menjual mesin kapal, dan ternyata terdakwa tertarik untuk membelinya dan minta untuk melihat dulu mesin tersebut ;

- bahwa mesin tersebut adalah mesin bekas merk Mitsubishi, type D.6-14, dengan kondisi 70% ;

- bahwa dulunya saksi membeli mesin bekas dengan harga Rp.22.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi sebagai mesin kapal selama 4 (empat) Tahun ; --
- bahwa karena boros minyak, maka mesin itu tidak dipakai lagi dan sudah 1 (satu) tahun disimpan oleh saksi di gudang ;

- bahwa kemudian terdakwa melihat mesin tersebut di gudang dan ketika dihidupkan pakai accu, mesin tersebut hidup, sehingga terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 16.000.000,- ;

- bahwa terdakwa membayar lebih dahulu Rp.10.000.000,-, kemudian mesin tersebut dibersihkan dan terdakwa mengganti pipa, oli mesin, oli gardan dan accu ;

- bahwa kemudian terdakwa membayar Rp.6.000.000,- lagi dan satu minggu kemudian terdakwa mengambil sendiri mesin tersebut dari gudang ; -----
- bahwa saksi tidak tahu untuk apa mesin tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

- Saksi IX. SAPRIL, S.IP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabid. Keuangan BPKD Kab. Tanjung Jabung Timur ;



- bahwa tugas saksi diantaranya menyetujui penerbitan SPMU ke Kas Daerah ; -
- bahwa benar pada bulan Desember tahun 2004 saksi ada menerbitkan SPMU untuk proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan ; -
- bahwa saksi menerbitkan SPMU setelah meneliti segala kelengkapan persyaratan untuk itu ;

- bahwa yang mengajukan SPP dengan segala kelengkapan lampirannya adalah staff dari Dinas Kesehatan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya ; -----
- bahwa SPMU tersebut diterbitkan untuk dan atas nama perusahaan pemegang SPK yaitu CV. Dika Pratama ;

- bahwa SPMU yang diterbitkan harus diserahkan kepada kontraktor yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam SPK, tetapi boleh juga kepada orang lain yang menerima Surat Kuasa untuk itu ;

- bahwa saksi tidak tahu kepada siapa SPMU tersebut diserahkan karena yang menyerahkan adalah staff-nya saksi ;

- bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara penerbitan SPMU tersebut dengan terdakwa ;

- bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah PNS di Dinas Kesehatan akan tetapi tidak pernah berhubungan dengan saksi sehubungan dengan penerbitan SPMU tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak pernah berurusan dengan saksi ; -----

- **Saksi X. H. MUSTAFA KAMAL, SKM., M.Kes.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;



- bahwa pada Tahun Anggaran 2004, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Timur ;

- bahwa Dana Alokasi Khusus tersebut adalah untuk Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut sebagai sarana peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Timur ;

- bahwa Kapal Puskesmas Keliling Laut dimaksud tidaklah dilengkapi dengan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana layaknya Puskesmas pada umumnya, akan tetapi lebih bersifat transportasi laut dalam melakukan pelayanan pada masyarakat melalui laut ;

- bahwa alokasi dana untuk pengadaan kapal dimaksud adalah sebesar Rp.97.000.000,- lebih ;

- bahwa untuk pengadaan kapal tersebut, saksi selaku Pengguna Anggaran membentuk Panitia untuk itu ;

- bahwa Panitia yang dibentuk adalah Panitia Pemilihan Langsung karena alokasi dana proyek tersebut bernilai di bawah Rp. 100.000.000,- ;

- bahwa Panitia mengajukan 3 (tiga) rekanan terpilih yang telah diseleksi, dengan calon pemenang CV. Dika Pratama ;

- bahwa berdasarkan pengajuan Panitia tersebut, saksi selaku Pengguna Anggaran menetapkan CV. Dika Pratama sebagai pelaksana pengadaan Kapal Puskesmas Laut tersebut ;

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pihak CV. Dika Pratama ;

- bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja antara Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur dengan CV. Dika Pratama ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran di ruang kerja saksi



tanpa dihadiri oleh direktur CV. Dika Pratama ;

- bahwa kontrak kerja tersebut dibawa oleh terdakwa ke ruangan saksi untuk ditandatangani oleh saksi, dimana kontrak kerja tersebut telah lebih dahulu ditandatangani oleh pihak CV. Dika Pratama ;
- bahwa terdakwa adalah PNS di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, akan tetapi terdakwa tidaklah ikut dalam Panitia Pemilihan Langsung ;
- bahwa saksi menandatangani kontrak kerja yang dibawa oleh terdakwa tersebut oleh karena sebelumnya sudah ada laporan lisan dari Ketua Panitia bahwa proses Pemilihan Langsung sudah selesai dilakukan sehingga saksi sama sekali tidak memperhatikan kenapa terdakwa yang membawa SPK tersebut untuk ditandatanganinya ;
- bahwa selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan penunjukan JAIPATUL ASWAR, A.Ms. sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut ;
- bahwa PPA selalu melaporkan perkembangan pembuatan kapal dimaksud ; ---
- bahwa setahu saksi yang mengerjakan pembuatan kapal tersebut adalah rekanan ;
- bahwa Pembantu Pengguna Anggaran tidak pernah melaporkan bahwa terdakwalah yang mengerjakan secara langsung pembuatan kapal tersebut ; ---
- bahwa pelaksanaan Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Laut tersebut tidak ada masalah karena sesuai dengan laporan Panitia dan PPA serta dari kelengkapan dokumen, proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ;
- bahwa saksi juga telah pernah menguji coba kapal tersebut dan berjalan dengan baik, sehingga saksi selaku Kepala Dinas telah memerintahkan



agar kapal tersebut dioperasikan di Puskesmas

- bahwa permasalahan muncul setelah kurang lebih satu tahun kemudian kapal tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesinnya sehingga tidak dapat lagi dioperasikan ;

- bahwa setelah Penyidik Kejaksaan melakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan pada proyek pengadaan kapal tersebut ;

- bahwa penyimpangan-penyimpangan yang kemudian diketahui oleh saksi, antara lain : bahwa Panitia Pemilihan tidak pernah melakukan kegiatan proses Pemilihan Rekanan, bahwa pembuatan kapal tersebut bukanlah oleh rekanan yang dipilih yaitu CV. Dika Pratama akan tetapi oleh terdakwa sendiri, bahwa kapal tersebut dibuat tidak sesuai dengan spesifikasinya ; -----
- bahwa dengan tidak dapatnya lagi kapal tersebut dioperasikan maka telah menimbulkan kerugian dalam bentuk tidak tercapainya tujuan pengadaan Kapal Puskesmas Laut tersebut yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat ; -----
- bahwa karena tidak dapat lagi beroperasi, maka kapal tersebut telah dititipkan kepada Pak Patang di Lambur Luar ;

- bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari terdakwa sehubungan dengan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa sebenarnya saksi selaku Kepala Dinas sudah mengetahui bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa, sehingga saksi langsung menandatangani SPK yang disodorkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut : -----

- Saksi I. **DANI KUSNANDAR, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : _-----

- bahwa saksi adalah auditor di BPKP Perwakilan Propinsi Jambi ; -----



- bahwa pada bulan Desember 2006, Tim Audit Perwakilan BPKP Jambi ditugaskan oleh Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jambi untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut Tahun Anggaran 2004 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa audit tersebut dilakukan adalah atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak atas dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal puskesmas keliling laut tersebut ; -----
- bahwa saksi ikut dalam Tim Audit tersebut dengan jabatan sebagai Pengendali Teknis ; -----
- bahwa Tim tidak melakukan audit ke Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, akan tetapi cukup dengan mempelajari dokumen yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Muara Sabak yang berkaitan dengan proyek tersebut ; -----
- bahwa penelitian dokumen dimaksud adalah untuk mengetahui apakah ada ditemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek tersebut ; -----
- bahwa Tim Audit menyimpulkan bahwa akibat dari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan kapal puskesmas laut tersebut, Negara telah dirugikan sejumlah Rp. 87.342.636,00 ; -----
- bahwa jumlah kerugian Negara tersebut adalah sesuai dengan nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sejumlah Rp. 97.540.000,00 dikurangi dengan pajak (PPN dan PPh) yang telah disetor ke kas Negara yaitu sejumlah Rp. 10.197.364,00 = Rp. 87.342.636,00 ; -----
- bahwa jumlah kerugian negara yang dihitung adalah total lost karena realisasi pelaksanaan pekerjaan dinilai 0,00 sesuai dengan hasil opname fisik yang telah dilakukan ; -----
- bahwa secara faktual, kapal dimaksud memang ada, akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak ; -----
- bahwa negara telah membayar sesuai dengan kontrak, akan tetapi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diuraikan dalam kontrak, dengan demikian dianggap bahwa rekanan tidak melakukan prestasi ; -----
- bahwa Tim Audit tidak mengetahui siapa yang telah menerima pembayaran, akan tetapi dalam dokumen disebut CV. Dika Pratama ; -----
- bahwa hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kontrak antara lain adalah : mesin yang dipergunakan adalah mesin bekas, daya dan kekuatannya dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, kapal tidak didaftarkan di Adpel sehingga tidak boleh beroperasi ; -----

- bahwa oleh karena tidak sesuai dengan spek sebagaimana termuat dalam kontrak, maka kapal yang harus sesuai dengan spek dianggap tidak ada dikerjakan, yang dengan demikian tidak boleh dilakukan pembayaran ; -----
- bahwa dengan dilakukannya pembayaran atas barang yang dianggap tidak ada, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara sejumlah uang yang telah dibayarkan tersebut (total lost) ; -----

- Saksi II. SYAFARUDDIN bin AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah Kepala Unit Kelaikan Kapal (Marine Inspector) di Kantor Adpel Muara Sabak ; -----
- bahwa pendidikan terakhir saksi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) ; -----
- bahwa saksi sudah lebih dari 30 tahun bekerja di bidang administrasi pelayaran
- bahwa saksi memiliki sertifikat yang berhubungan dengan keahlian di bidang administrasi pelayaran yaitu Sertifikat Kesyahbandaran Kelas IV dan V tahun 1987 dan Sertifikat Marine Inspector B tahun 1997 ; -----
- bahwa sertifikat tersebut diperoleh melalui Sekolah Tehnis Khusus masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
- bahwa dengan adanya sertifikat tersebut, maka sejak tahun 1998 saksi telah berwenang melakukan pengesahan kapal ; -----
- bahwa salah satu tugas saksi selaku Kepala Unit Kelaikan Kapal (Marine Inspector) adalah melakukan penilaian atas kapal yang didaftarkan untuk dapat diterbitkan surat-nya yang dinamakan Pas Kapal ; -----
- bahwa setiap kapal dengan tonase 35 ton ke bawah harus didaftarkan di Kantor Adpel setempat ; -----
- bahwa tonase kapal ditentukan dari ukuran panjang, lebar dan tinggi suatu kapal ; -----
- bahwa pendaftaran dimintakan oleh yang membuat kapal di mana kapal itu dibuat atau oleh pemilik kapal di wilayah adpel mana pemilik kapal tersebut berdomisili ; -----
- bahwa suatu kapal laik layar atau laik laut apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Ordonasi Kapal tahun 1935 dan Undang-Undang Pelayaran tahun 1992, antara lain : -----



1. kondisi kapal baik/sepurna ;

2. surat-surat/dokumen kapal lengkap, yaitu sertifikat kapal, pas tahunan kapal, surat ukur kapal ;

3. perlengkapan kapal harus cukup dan dalam keadaan baik, antara lain jangkar, alat-alat keselamatan (pelampung, baju renang, racun api, bendera) ;

4. Anak Buah Kapal (ABK) cukup dalam arti nakhoda/perwira kapal harus memiliki ijasah nakhoda ;

- bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 saksi telah dibawa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memeriksa sebuah kapal di daerah Lambur Luar Muara Sabak ; -----
- bahwa menurut pihak Kejaksaan, kapal tersebut adalah Kapal Puskesmas Keliling Laut milik Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa benar kapal yang diperiksa pada tanggal 11 Desember 2006 tersebut adalah sesuai dengan gambar kapal yang terlampir pada berkas perkara yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan ; -----
- bahwa kapal tersebut belum pernah terdaftar di buku register pendaftaran kapal di Kantor Adpel Muara Sabak ; -----
- bahwa pada saat diperiksa, kondisi badan kapal sudah lapuk, mesin kapal tidak ada dan perlengkapan kapal lainnya juga tidak ada ; -----
- bahwa dengan kondisi sedemikian kapal tersebut tidak akan lolos uji untuk dapat didaftarkan ; -----
- bahwa saksi berpendapat kapal tersebut juga tidak akan dapat didaftarkan pada tahun 2004 karena konstruksi kapal tidak memenuhi syarat standar dari sebuah kapal ; -----
- bahwa syarat standar konstruksi kapal yang tidak dipenuhi, yaitu : -----
 1. tedeng air (kubu) kapal tidak memenuhi ukuran standar ; -----
 2. tidak ada sekat (dinding pembatas) antara kamar mesin dengan ruangan penumpang ; -----



3. tidak ada sekat penahan benturan ;

- bahwa tedeng air (kubu) kapal adalah ketinggian dinding kapal yang diukur dari dasar dek tampung air ke atas yang gunanya untuk mencegah masuknya air ke kapal ; -----
- bahwa tedeng air (kubu) kapal tersebut tidak memenuhi ukuran minimal sehingga dapat mengancam keselamatan kapal pada saat berlayar ; -----
- bahwa sekat (dinding pembatas) antara kamar mesin dengan ruang penumpang haruslah ada, yang tujuannya untuk memberi kenyamanan bagi penumpang dan meminimalisir bahaya bagi penumpang apabila ada gangguan di kamar mesin ; -----
- bahwa pada setiap kapal harus ada sekat benturan untuk mencegah penumpang kapal terlempar apabila kapal tabrakan atau berbenturan pada saat berlayar ; -----
- bahwa dari hasil pemeriksaan, saksi berpendapat bahwa kapal tersebut sejak dibuat tidaklah memenuhi syarat untuk laik layar/laik laut ; -----
- bahwa kapal yang tidak laik laut tidak mungkin dapat didaftarkan ; -----
- bahwa kapal yang tidak terdaftar, dianggap sebagai kapal gelap atau illegal ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan karena keterangan saksi tidak ada yang menyangkut terdakwa ; ---

- **Saksi III. MARINGAN PARUNTUNGAN SIMATUPANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah tehniisi mesin pada PT. Kerinci Permata Motor Jambi ; -----
- bahwa PT. Kerinci Permata Motor adalah dealer mobil Mitsubishi ; -----
- bahwa saksi adalah tehniisi mesin dengan keahlian khusus mesin diesel ; -----
- bahwa saksi mempunyai beberapa sertifikat yang berkaitan dengan mesin diesel, diantaranya Sertifikat Gasoline Engine, Diesel Engine, Chasis Automotive, Power Train, Elektrik Automotive, Transmisi Automotive, Multi Point Engine (MPI), Elektrik Point Engine (EPI), Training Mitsubishi Kuda dan Training Mitsubishi Grandis ; -----
- bahwa pada bulan Desember 2006 saksi telah diperintahkan oleh pihak perusahaan PT. Kerinci Permata Motor untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Muara Sabak ; -----
- bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Sabak telah membawa saksi ke pelabuhan laut untuk memeriksa mesin yang terpasang pada sebuah kapal ; -----



- bahwa setelah diperiksa ternyata mesin tersebut adalah mesin mobil merk Mitsubishi Tipe 6 D 14 160 PS ; -----
 - bahwa mesin tersebut adalah mesin diesel 6 silinder seri 14 dengan kapasitas power engine 160 PS/3000 Rpm, 6500 cc (cylinder capacity) ; -----
 - bahwa tahun pembuatan mesin tersebut adalah antara 1977 s/d 1989 ; -----
 - bahwa mesin tersebut terpasang pada kapal dan masih dapat dihidupkan ; -----
 - bahwa ketika mesin tersebut dihidupkan, dari suara mesin dihubungkan dengan tahun pembuatannya saksi menyimpulkan bahwa keadaan mesin tersebut adalah 50% ; -----
 - bahwa mesin tersebut adalah mesin mobil dan saksi tidak tahu apakah mesin tersebut dapat digunakan sebagai mesin kapal laut ; -----
 - bahwa mesin sedemikian saat ini tidak dikembangkan lagi karena output powernya terlalu rendah yaitu 160 PS/3000 Rpm ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa sebelumnya terdakwa bertugas di Kab. Tanjung Jabung Barat dan sejak tahun 2001 pindah tugas ke Tanjung Jabung Timur sebagai staff pada Bagian Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) ; -----
- bahwa pada tahun 2004 terdakwa bertemu dengan saksi Asmadi bin Ahmad ; -
- bahwa Asmadi bin Ahmad dahulu adalah teman satu sekolah dari terdakwa yang sekarang menjadi pengusaha yaitu pemilik CV. Dika Pratama ; -----
- bahwa Asmadi meminta kepada terdakwa difasilitasi untuk mendapat proyek di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa secara kebetulan beberapa hari kemudian Kepala Dinas Kesehatan memberitahukan kepada terdakwa tentang adanya proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ; -----
- bahwa dana proyek tersebut bersumber dari APBD Kab. Tanjung Jabung Timur yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2004 ; -----



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa kemudian memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang permintaan temannya (Asmadi bin Ahmad) tersebut ; -----
- bahwa Kepala Dinas Kesehatan mengatakan boleh saja asalkan perusahaan Asmadi mempunyai kualifikasi pengadaan kapal ; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa menjumpai Asmadi ke rumahnya memberitahukan hal tersebut dan juga memberitahukan pagu anggaran yang tersedia ; -----
- bahwa ternyata CV. Dika Pratama mempunyai kualifikasi untuk pengadaan kapal, dan selanjutnya Asmadi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tender ; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa meminta data Spesifikasi Barang yang akan diadakan dari Panitia Pengadaan Barang yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas, dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Asmadi untuk dipergunakan dalam penyusunan/pengajuan Surat Penawaran ; -----
- bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima dari saksi Asmadi 1 (satu) bundel dokumen Proses Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Laut ; -----
- bahwa dokumen tersebut berisi berkas-berkas pelelangan/tender dengan metode pemilihan langsung ; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa menyodorkan berkas-berkas tersebut kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang untuk ditandatangani ; -----
- bahwa benar Panitia Lelang tidaklah pernah mengadakan kegiatan pelelangan/pemilihan langsung sebagaimana disebut dalam berkas-berkas yang ditandatangani Panitia Pelelangan tersebut ; -----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen tersebut dan terdakwa hanya meminta penandatanganan oleh setiap anggota panitia yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut ; -----
- bahwa data yang diserahkan oleh terdakwa kepada Asmadi hanyalah data spesifikasi barang dan pagu anggaran, dan tidak pernah menyerahkan nama-nama Panitia Lelang kepada saksi Asmadi ; -----
- bahwa saksi Asmadi sudah mengetahui nama-nama Panitia Lelang karena pada umumnya setiap pengusaha di Muara Sabak mengetahui nama-nama Panitia Pelelangan Barang dan Jasa di setiap Dinas Pemda Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung menandatangani berkas-berkas yang disodorkan oleh terdakwa adalah karena mereka sudah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut akan dikerjakan oleh rekanan teman terdakwa ; -----

- bahwa terdakwa juga menyodorkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran ;
- bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut sudah lebih dahulu ditandatangani oleh pihak CV. Dika Pratama dan yang membawa SPK tersebut kepada Kepala Dinas adalah terdakwa sendiri tanpa dihadiri oleh pihak CV. Dika Pratama ; -----
- bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPK tersebut karena sejak awal Kepala Dinas sudah mengetahui bahwa Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut akan dikerjakan oleh teman terdakwa yaitu CV. Dika Pratama ; -----
- bahwa nilai kontrak kerja sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) adalah Rp. 97.540.000,- termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya ; -----
- bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, saksi Asmadi mengatakan kepada terdakwa agar pekerjaan pengadaan kapal puskesmas keliling laut tersebut ditangani langsung oleh terdakwa ; -----
- bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi Asmadi tersebut sekedar untuk membantu teman dan juga dengan harapan dapat memperoleh untung apabila ada sisa biaya pekerjaan pengadaan kapal tersebut ; -----
- bahwa kemudian terdakwa mencari tukang pembuat kapal dan membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kapal tersebut ; -----
- bahwa terdakwa menyuruh tukang untuk membuat kapal dengan bentuk dan ukuran sebagaimana umumnya kapal-kapal yang ada di perairan Muara Sabak
- bahwa dalam spesifikasi barang (spesifikasi teknis) yang termuat dalam kontrak kerja tidak ada uraian tentang bentuk, ukuran dan gambar kapal, sehingga kapal dibuat sesuai dengan volume bahan yang termuat dalam spesifikasi barang ; -----
- bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat adanya gambar sketsa kapal sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ; -----
- bahwa terdakwa juga tidak mengetahui tentang tedeng air (kubu), sekat tubrukan maupun sekat penumpang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dari Adpel Muara Sabak ; -----
- bahwa benar mesin yang dibeli terdakwa untuk mesin kapal tersebut adalah mesin bekas eks Singapore merk Mitsubishi 6 cylinder Diesel ; -----



- bahwa terdakwa menggunakan mesin tersebut karena kapal-kapal di Muara Sabak biasanya menggunakan mesin sedemikian dan juga dalam spesifikasi barang tidak ada disebutkan tentang merk, model, type, tonase maupun kondisi mesin yang akan dipergunakan untuk mesin kapal puskesmas keliling laut tersebut ; -----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa pada spesifikasi barang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara ini ada tercantum uraian tentang merk, model, type, tonase dan kondisi mesin kapal ; -
- bahwa kapal tersebut telah selesai dibuat dalam keadaan baik dan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja ; -----
- bahwa setelah kapal selesai dibuat, terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Jaipatul Aswar selaku Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) ; -----
- bahwa saksi Jaipatul Aswar mengatakan bahwa uang proyek pengadaan kapal tersebut sudah dapat dicairkan ; -----
- bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Sugito bin Muntono selaku Bendahara Dinas Kesehatan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) ; -----
- bahwa selanjutnya saksi Asmadi memberikan Surat Kuasa Pengurusan Pencairan uang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Jaipatul Aswar ; -----
- bahwa kemudian saksi Jaipatul Aswar menemui terdakwa di Jambi dan memberitahukan bahwa uang proyek telah dibayarkan oleh BPKD dalam bentuk cek senilai Rp. 87.000.000,- setelah dipotong pajak ; -----
- bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaipatul Aswar mencairkan cek tersebut di Bank Pembangunan Daerah Muara Sabak ; -----
- bahwa uang yang Rp. 87.000.000,- tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar upah tukang dan membayar hutang pembelian bahan-bahan pembuatan kapal, sehingga masih sisa sekitar Rp. 17.000.000,- ; -----
- bahwa dari sisa uang Rp. 17.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Kepala Dinas Kesehatan sejumlah Rp. 10.000.000,-, kepada saksi Asmadi Rp. 4.000.000,- dan sisanya sekitar Rp. 3.000.000,- menjadi bagian terdakwa sendiri ; -----
- bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang proyek tersebut kepada Panitia Pelelangan maupun kepada saksi Jaipatul Aswar ; -----



- bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, akan tetapi secara faktual Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut telah diterima oleh Dinas Kesehatan dan telah beroperasi dengan baik di Puskesmas Kampung Laut ; -----
- bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 kapal tersebut beroperasi dengan baik ; -----
- bahwa terdakwa mendengar bahwa saat ini kapal tersebut dalam keadaan rusak, akan tetapi terdakwa tidak tahu apa penyebab kapal tersebut rusak karena terdakwa tidak pernah lagi melihat kapal tersebut sejak terdakwa ditangkap Penyidik Kejaksanaan pada bulan Juli 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti, sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) unit Kapal Puskesmas Keliling beserta isinya/kelengkapan berupa : (satu) buah Mesin Mitsubishi 6 silinder type 6 D 14 dan Baterai 12 volt x 2 ; -
2. 1 (satu) eksemplar Proses Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut (risalah pelelangan, penetapan pemenang, SPK, BA Pemeriksaan Barang, serah terima barang) ; -----
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPMU : 6.369/BT/2004 ; -
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sumiati kepada Jaipatul Aswar, AMS untuk mengurus pencairan dana Pengadaan Puskesmas Keliling Laut ; -----
5. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar An. CV. Dika Pratama ; -----
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran ; -----
7. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tetap Anggaran Belanja No. 472/SPP/Pembangunan/2004 tanggal 24 Desember 2004 ; -----
8. 1 (satu) lembar Surat Pematangan PPN PPH beserta lampirannya No. 473/Dinkes/2004 tanggal 23 Desember 2004 ; -----
9. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan Puskesmas Keliling Laut Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2004 ; -----
10. 1 (satu) lembar gambar Kapal Puskesmas Keliling Laut ; -----
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BH 2825 HD, warna merah dan hitam ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal Pusling Laut tidak dapat diajukan ke depan persidangan, dimana menurut Jaksa Penuntut



Umum, saksi-saksi maupun terdakwa bahwa kapal tersebut saat ini berada di Kampung Laut dan dalam keadaan rusak ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen Proses Administrasi Pemilihan Langsung beserta Surat Perintah Kerja, dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sebagai berkas-berkas yang disodorkan oleh terdakwa kepada Panitia Lelang dan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, kecuali tentang gambar sketsa kapal dan uraian type mesin kapal dalam spesifikasi teknis, telah disangkal oleh terdakwa dengan menerangkan bahwa gambar dan uraian type mesin tersebut tidaklah pernah ada dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Kuasa, Kwitansi Tanda Terima dan surat-surat lainnya, dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sebagai surat-surat yang berhubungan dengan pencairan uang proyek pengadaan kapal puskesmas keliling laut dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti gambar (foto) kapal, dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sebagai foto dari Kapal Puskesmas Keliling Laut yang dikerjakan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.BH 2825 HD, dibenarkan oleh terdakwa sebagai sepeda motor milik isteri terdakwa yang sedang dikendarai oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kejaksaan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut serta bukti-bukti surat yang termuat dalam Berita Acara dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tahun 2004 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Timur ada Proyek Pengadaan Puskesmas Terapung untuk mendistribusikan obat-obatan dan transportasi antar Puskesmas sekitar perairan laut Kab. Tanjung Jabung Timur , yang dikenal dengan Proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut ; -----
- bahwa dana proyek bersumber dari APBD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2004, yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Rehabilitasi dan Pengembangan Unit Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.540.000,-



(sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- bahwa untuk itu Kepala Dinas Kesehatan telah menunjuk Panitia Pengadaan/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung dengan Ketua Panitianya adalah saksi Edi Supriyadi, SH ;
- bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran juga menunjuk saksi Jaipatul Aswar, A.Ms. sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) untuk mengawasi pembuatan kapal Puskesmas Keliling laut tersebut ;
- bahwa yang diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Laut adalah CV. Dika Pratama ;
- bahwa direktur dari CV. Dika Pratama adalah saksi Sumiati ;
- bahwa yang menjalankan operasional CV. Dika Pratama adalah suami Sumiati yaitu saksi Asmadi bin Ahmad selaku pesero komanditer ;
- bahwa saksi Asmadi bin Ahmad adalah teman dari terdakwa ;
- bahwa terdakwa adalah PNS di Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur sebagai staff di bagian P2M (Pemberantasan Penyakit Menular) sekaligus yang mengelola kendaraan-kendaraan air eks Tanjung Jabung yang ada pada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa Panitia Pengadaan/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung sama sekali tidak ada melakukan kegiatan apapun dalam proses pelelangan atau pemilihan langsung pekerjaan pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut dimaksud ;
- bahwa seluruh dokumen Proses Administrasi Pemilihan Langsung mulai dari dokumen rapat persiapan s/d dokumen penetapan pemenang, disodorkan oleh terdakwa kepada Panitia Pengadaan untuk ditandatangani oleh masing-masing anggota panitia ;



- bahwa Surat Perjanjian Kerja yang telah lebih dahulu ditandatangani oleh pihak CV. Dika Pratama, disodorkan oleh terdakwa kepada saksi H.Mustafa Kamal SKM,M.Kes. selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani tanpa dihadiri pihak kedua yaitu CV. Dika Pratama ; -----
- bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja ditandatangani, terdakwa mencari tukang pembuat kapal dan membeli sendiri bahan-bahan untuk pembuatan kapal Puskesmas Keliling Laut dimaksud ; -----
- bahwa kapal dibuat tanpa pedoman gambar yang seharusnya ada untuk itu dan hanya dibuat berdasarkan bentuk dan ukuran kapal-kapal yang biasa dilihat terdakwa di perairan laut Kab. Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa mesin yang dipakai untuk kapal tersebut adalah mesin bekas yaitu mesin mobil merk Mitsubishi Diesel, 6 silinder dengan kapasitas power engine 160 PS/3000 Rpm, tahun pembuatan antara tahun 1977 s/d 1989 ; -----
- bahwa setelah kapal selesai dibuat, Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan fisik kapal dengan cara menghidupkan mesin dan melaut , tetapi tidak melakukan pengujian pada spesifikasi teknis yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja ; -----
- bahwa setelah kelengkapan administrasi dipenuhi, diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, maka uang pembayaran pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut dicairkan oleh saksi Jaipatul Aswar dari Kas Daerah dengan mempergunakan Surat Kuasa dari CV. Dika Pratama ; -----
- bahwa Surat Kuasa tersebut diperoleh saksi Jaipatul Aswar dari terdakwa ; ---
- bahwa uang dibayarkan dalam bentuk cek senilai Rp. 87.342.436,- yaitu sejumlah nilai kontrak dikurangi pajak (PPn dan PPh) ; -----
- bahwa cek tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa dan saksi Jaipatul Aswar di BPD Tanjung Jabung Timur dan seluruhnya



diserahkan kepada terdakwa ;

- bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran-pembayaran ;

- bahwa saat ini Kapal Puskesmas Keliling Laut tidak dapat lagi dioperasikan karena rusak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor: PDS-01/MA.SBK/0707 tanggal 06 Pebruari 2008 berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yang dengan demikian untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Secara melawan hukum ; -----



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
4. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal (1) angka 3 UU No. 31 tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Amin bin M. Taha, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tersebut adalah orang perseorangan dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan “memperkaya” yang dilakukan dengan secara melawan hukum, yang dengan demikian untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 yaitu apakah terbukti adanya perbuatan “memperkaya” yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut in cassu, apakah memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain ataupun memperkaya suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ; -----

Menimbang, bahwa dari pemahaman umum dapat diartikan bahwa “memperkaya” adalah menjadikan lebih kaya atau menjadikan bertambahnya kekayaan, yang dengan perkataan lain bahwa ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kekayaan sehingga dirinya sendiri atau diri orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti adanya perbuatan terdakwa yang menyimpang dari ketentuan tentang pengadaan barang dalam pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, akan tetapi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya harta kekayaan yang telah disita yang merupakan penambahan kekayaan bagi diri terdakwa sendiri,



orang lain atau suatu korporasi yang diperoleh dari perbuatan yang menyimpang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp. 3.000.000,-, memberikan kepada saksi Asmadi bin Ahmad sejumlah Rp. 4.000.000,- dan kepada saksi Mustafa Kamal sejumlah Rp, 10.000.000,- dari uang sisa pembuatan kapal yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perolehan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- bagi terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan sebagai sisa dari pengerjaan pembuatan kapal selama 80 hari kalender sebagaimana disebut dalam kontrak kerja, belumlah dapat dipandang sebagai penambahan kekayaan terdakwa atau menjadikan terdakwa menjadi kaya ataupun bertambah kaya ; -----

Menimbang, bahwa saksi Asmadi bin Ahmad menerangkan hanya menerima uang sejumlah Rp.1.800.000,- dari terdakwa, yang terlepas dari jumlah yang pasti dari uang tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian uang sedemikian juga belumlah dapat diartikan sebagai penambahan kekayaan bagi CV. Dika Pratama ; -----

Menimbang, bahwa saksi Mustafa Kamal menerangkan tidak pernah menerima uang dari terdakwa sehubungan dengan proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut, dimana keterangan saksi tersebut adalah dibenarkan oleh terdakwa, yang dengan demikian tidaklah terbukti adanya penambahan kekayaan bagi saksi Mustafa Kamal sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terbukti adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang dengan demikian unsur ke-3 dari pasal yang didakwakan tidaklah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya, harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 12 huruf i UU No.20 Tahun 2001, adalah : -----

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ; -----
2. Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan ; -----
3. Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan dan unsur-unsur Pasal 12 huruf i, dapat disimpulkan bahwa Pegawai negeri yang dikenai ketentuan ini adalah pegawai negeri yang mendapat tugas karena jabatannya untuk mengurus dan mengawasi pekerjaan pemborongan, pengadaan barang dan persewaan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa dalam Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Pengadaan/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung, dimana terdakwa selaku Pegawai negeri di Dinas Kesehatan tersebut tidaklah ikut sebagai anggota dalam kepanitian dimaksud, yang dengan demikian tidaklah ditugaskan untuk mengurus pengadaan kapal tersebut, dan juga tidaklah ditugaskan untuk mengawasi pengadaan tersebut karena yang bertugas melakukan pengawasan pembuatan kapal tersebut adalah Pembantu pengguna Anggaran yaitu Jaipatul Aswar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tidaklah terpenuhi, sehingga harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ketiga, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, adalah : -----

1. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan ; -----
2. Melakukan perbuatan curang ; -----
3. Yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan Negara ; --

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “pemborong” adalah subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pemborongan pada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu yang disepakati ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Surat Perjanjian Kerja tentang Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut in cassu adalah antara Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Timur dengan CV. Dika Pratama ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga tidaklah ditemukan bukti bahwa terdakwa telah melakukan perikatan dengan Dinas Kesehatan selaku pemilik proyek maupun dengan CV. Dika Pratama untuk mengerjakan pembuatan kapal tersebut dengan harga tertentu yang disepakati, sehingga dengan demikian terdakwa dalam pengerjaan pembuatan kapal tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai “pemborong” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pemborong” tidaklah terpenuhi, sehingga harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Meimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternati keempat ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif keempat, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam



Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, adalah : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
4. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dinyatakan terpenuhi, yang dengan mengangkat pertimbangan tersebut di atas ke dalam pertimbangan dakwaan ini, maka dalam dakwaan alternatif keempat ini, juga unsur “setiap orang”, dinyatakan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan tersebut memuat unsur objektif dan unsur subjektif, dimana unsur objektifnya adalah adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan unsur subjektifnya adalah bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan mengandung arti tentang keberadaan atau kualitas pribadi orang tertentu selaku subjek hukum dalam suatu peristiwa hukum, dimana jabatan atau kedudukannya tersebut



menimbulkan kewenangan, kesempatan ataupun sarana pada orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dalam kualitas tertentu dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----

Menimbang, bahwa eksistensi terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan tersebut telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengetahui adanya proyek Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut di Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Timur dan juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait di Dinas Kesehatan sehubungan dengan proyek tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri di Dinas Kesehatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa teman terdakwa yaitu saksi Asmadi Ahmad yang sepengetahuan terdakwa adalah pemilik CV. Dika Pratama telah meminta tolong kepada terdakwa untuk difasilitasi mendapat proyek di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah membicarakan hal tersebut dengan Kepala Dinas Kesehatan, dihubungkan dengan fakta bahwa Panitia Pengadaan yang tidak pernah melakukan kegiatan proses pemilihan langsung telah menandatangani seluruh dokumen proses administrasi pemilihan langsung yang disodorkan oleh terdakwa, dimana tentang hal tersebut saksi Edi Supriyadi, SH selaku Ketua Panitia dan saksi H.Syamsul HJ selaku anggota panitia menerangkan bahwa mereka menandatangani dokumen tersebut karena terdakwa adalah teman satu kantor dan beranggapan bahwa hal tersebut telah sepengetahuan Kepala Dinas, serta dikuatkan lagi dengan fakta bahwa terdakwa telah menyodorkan Surat Perjanjian Kerja kepada saksi Mustafa Kamal selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani, dimana ternyata Surat Perjanjian Kerja tersebut telah lebih dahulu ditandatangani oleh pihak CV. Dika Pratama, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur untuk dapat mewujudkan CV. Dika Pratama sebagai rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung dalam Pengadaan Kapal



Puskesmas Keliling Laut tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta setelah adanya kontrak kerja antara Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Timur dengan CV. Dika Pratama untuk pengerjaan pembuatan Kapal Puskesmas Keliling Laut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor :028/44.B/DINKES/2004 tertanggal 24 September 2004, terdakwa telah mencari sendiri tukang pembuat kapal dan membeli sendiri bahan-bahan untuk pembuatan kapal tersebut, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengerjakan sendiri pembuatan kapal tersebut adalah dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari selisih nilai kontrak dengan ongkos kerja yang akan dipergunakan, yang lebih dikuatkan lagi dengan fakta bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.3.000.000,- setelah menerima pembayaran pengadaan kapal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya tersebut adalah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Faktur Pajak Standar, Kwitansi Tanda Terima, telah terbukti bahwa Dana Alokasi Khusus untuk Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut telah dibayarkan dari Kas Daerah, yang dari keterangan saksi Jaipatul Aswar serta keterangan terdakwa yang lebih dikuatkan lagi dengan bukti surat berupa Surat Kuasa pengambilan uang, telah terbukti bahwa uang tersebut telah dicairkan oleh saksi Jaipatul Aswar dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan diserahkan seluruhnya kepada terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan diserahkan kepada terdakwa tersebut adalah uang pembayaran atas Kapal Puskesmas Keliling Laut yang dibuat oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta persidangan bahwa pada saat diserahkan kepada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut berada dalam keadaan baik dan kemudian oleh Dinas Kesehatan telah dioperasikan di perairan Kampung Laut-Muara Sabak, yang untuk selanjutnya sejak sekitar pertengahan tahun 2006, kapal tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun dalam surat tuntutan menguraikan bahwa kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut telah dibuat oleh terdakwa dengan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu dibuat dengan tidak mempedomani dan tidak sesuai dengan gambar kapal yang telah ditetapkan dan juga mesin kapal yang dipergunakan terdakwa tidak sesuai dengan yang disebut dalam spesifikasi barang dalam Surat Perjanjian Kerja, yaitu : mesin merk Mitsubishi, model 8 DC, type 8 silinder, tonase 35 ton up dengan kondisi 85% eks Singapore ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Rahman bin Abdul Hamid dan saksi Maringan Paruntungan Simatupang yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa mesin yang dipergunakan oleh terdakwa untuk Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut adalah mesin bekas, yaitu mesin mobil merk Mitsubishi Diesel, type 6 silinder, kapasitas power engine 160 PS/3000 Rpm, tahun pembuatan antara tahun 1977 s/d tahun 1989 dengan kondisi 50% ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerja maupun dalam dokumen Proses Administrasi Pemilihan Langsung tidak ada uraian tentang spesifikasi teknis mesin kapal yang harus dipergunakan, baik mengenai merk, model, type, tonase dan kondisi mesin dan terdakwa hanya mendapat informasi dari Panitia Pengadaan dan Kepala Dinas bahwa mesin yang dipergunakan adalah mesin Mitsubishi Diesel, sehingga terdakwa mempergunakan mesin sebagaimana yang terpasang saat ini di kapal Puskesmas Keliling Laut ; ----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut :



- bahwa 3 (tiga) lembar Surat Penawaran yang terlampir dalam dokumen proses administrasi hanya menyebut pembelian mesin tanpa rincian spesifikasi merk, model, type, tonase maupun kondisi,
- bahwa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 8 Desember 2004 Nomor : 357/PPB/PAD/2004 dan Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 10 Desember 2004 Nomor : 028/997.A/Dinkes/2004, dalam uraian spesifikasi barang juga hanya menyebut pembelian mesin tanpa rincian merk, model, type, tonase maupun kondisi ; -----
- bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Barita Acara Penerimaan Barang tersebut adalah mengacu pada spesifikasi barang dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerja (SPK), yang apabila dalam Lampiran SPK dimaksud tercantum uraian tentang spesifikasi mesin maka hal yang sama juga harus tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Penerimaan Barang ; -----

Majelis Hakim secara hukum dapat menerima keterangan terdakwa bahwa dalam pembuatan Kapal Puskesmas Laut dimaksud tidak ada ditentukan spesifikasi mesin ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidaklah terbukti melakukan penyimpangan dalam pemakaian mesin untuk kapal, yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara ; -----

Menimbang, bahwa tentang gambar kapal untuk pedoman pembuatan kapal yang disangkal oleh terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa "gambar kapal" yang terlampir dalam berkas perkara adalah berupa lembaran foto-copy tanpa suatu penjelasan apapun yang menunjukkan bahwa gambar tersebut dimaksudkan sebagai gambar untuk pembuatan Kapal Puskesmas Keliling Laut, dan juga dengan mempertimbangkan bahwa "gambar" tersebut merupakan lembaran lepas, berada di luar dan tidak menjadi bagian atau satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja maupun dengan dokumen Proses Administrasi Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan barang bukti tersebut sebagai gambar yang harus dipedomani dalam pembuatan Kapal Puskesmas Keliling Laut dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi ahli SYAFARUDDIN bin AHMAD, yang oleh karena Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menolak kapasitas dan kualitas keahlian saksi tersebut, maka



untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas saksi Syafaruddin bin Ahmad sebagai saksi ahli dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Sertifikat keahlian saksi yaitu : Sertifikat Kesyahbandaran Kelas IV dan V Tahun 1987 dan Marine Inspector B Tahun 1997 dihubungkan dengan jabatan saksi pada saat ini yaitu sebagai Kepala Unit Kelaikan Kapal (Marine Inspector) pada Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Muara Sabak, yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengujian untuk menentukan laik tidaknya suatu kapal untuk berlayar dengan memeriksa kondisi dan kelengkapan standar dari suatu kapal, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak pemerintah yang berwenang di bidang pelayaran telah mengakui keahlian saksi Syafaruddin bin Ahmad sebagai Marine Inspector, yang dengan demikian keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang kapasitas dan kualitas keahlian saksi tersebut, adalah tidak berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa saksi ahli menerangkan bahwa setiap kapal laik laut harus didaftarkan di buku register yang berlaku untuk itu dan memiliki Pas Kapal yang akan diterbitkan apabila kapal tersebut sudah memenuhi standar minimal suatu kapal untuk dapat melaut, dan apabila tidak terdaftar dan tidak memiliki Pas Kapal maka kapal tersebut adalah kapal ilegal/gelap yang tidak boleh berlayar ; --

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Kapal Puskesmas Keliling Laut dimaksud tidaklah pernah didaftarkan dalam buku register yang berlaku untuk itu di Kantor Administrasi Pelabuhan Muara Sabak ; ---

Menimbang, bahwa saksi ahli juga menerangkan bahwa apabila Kapal Puskesmas Keliling Laut in cassu dimohonkan pendaftarannya, maka permohonan pendaftaran tersebut pasti ditolak karena kapal dimaksud sama sekali tidak memenuhi standar minimal untuk dapat dinyatakan laik laut karena tedeng air (kubu) kapal tidak memenuhi ukuran ketinggian minimal sehingga dapat mengancam keselamatan kapal dari gelombang laut, tidak ada sekat (dinding pembatas) antara kamar mesin dengan ruangan penumpang sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi penumpang, serta tidak ada sekat penahan tubrukan sehingga dapat mengakibatkan penumpang kapal terlempar apabila kapal mengalami benturan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut adalah kapal yang tidak memenuhi standar dan tidak mungkin untuk dapat melaut/



berlayar, sehingga tidak dapat difungsikan sebagaimana maksud dan tujuan pengalokasian dana (Dana Alokasi Khusus) pada APBD yaitu untuk rehabilitasi dan pengembangan unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Dani Kusnandar, SE menerangkan bahwa dalam proyek pengadaan barang-barang pemerintah, maka barang yang diadakan tersebut haruslah dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pengadaannya, yang apabila barang yang diadakan tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pengadaannya maka barang tersebut dianggap tidak pernah diadakan dalam arti prestasi dalam kontrak tidak dipenuhi, yang apabila barang tersebut telah dibayarkan kepada yang mengadakannya, maka telah timbul kerugian negara sejumlah yang dibayarkan tersebut (total lost) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan telah terbukti bahwa uang telah dibayarkan dari Kas Daerah dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa, dimana ternyata bahwa kapal yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana maksud dan tujuan pengadaannya, maka telah terbukti bahwa dalam pengadaan/pembuatan Kapal Puskesmas Keliling Laut tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara berupa total lost sejumlah Rp. 87.342.636,- yaitu sejumlah uang yang telah dibayarkan dikurangi dengan pajak yang telah disetor kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat, yaitu : “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara”, yang dikwalifisir sebagai “Tindak Pidana Korupsi” ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa



dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang mendalilkan bahwa terdakwa adalah orang kecil yang dalam perkara ini dikorbankan demi kepentingan sindikasi tertentu karena seharusnya bertanggung jawab Pengadaan Kapal Puskesmas Laut adalah pada Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab apabila ada kesalahan pada pembuatan kapal adalah pada kontraktor yaitu CV. Dika Pratama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara faktual yang melakukan perbuatan penyimpangan proses administrasi pengadaan dan yang melakukan pembuatan kapal adalah terdakwa, dimana sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana maka pelaku tindak pidana harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu terlepas dari ada tidaknya pihak lain yang terkait dengan terjadinya tindak pidana dimaksud

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jenis pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat kumulasi alternatif yaitu hukuman badan dan/atau hukuman denda ; -----

Menimbang, bahwa paradigma dari penjatuhan hukuman denda adalah semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara, yang dalam perkara ini dengan memperhatikan kondisi riel dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan tidak akan menerapkan penjatuhan hukuman denda bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa pasal pokok yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif keempat dijunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa tidak ada memperoleh harta benda lainnya selain dari keuntungan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah uang yang diperolehnya tersebut dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 ; -----



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa : -----

- barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Puskesmas Keliling Laut dengan segala perlengkapannya dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----
- barang bukti berupa dokumen/surat-surat, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; dan -----
- barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BH 2825 HD, warna merah dan hitam, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita, yaitu dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pengeluaran terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- bahwa terdakwa dengan perbuatannya telah tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menghambat pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----



- bahwa perbuatan terdakwa dapat terjadi karena didukung oleh ketidak beresan pelaksanaan proses pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- bahwa terdakwa masih berusia relatif muda yang masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya di masa depan ; -----
- bahwa terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ; -----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 KUHP ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga ; -----
- Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga tersebut ; -----
- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN bin M. TAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ; -----
- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; --
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, yang apabila harta benda tersebut tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara



selama **1 (satu) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa ; -----
- **1 (satu) unit Kapal Puskesmas Keliling Laut beserta isinya/ kelengkapan berupa : (satu) buah Mesin Mitsubishi 6 silinder type 6 D 14 dan Baterai 12 volt x 2 ; -----**

dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----

- **1(satu) eksemplar Proses Administrasi Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Laut (risalah pelelangan, penetapan pemenang, SPK, BA Pemeriksaan Barang, serah terima barang) ; -----**
- **1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPMU : 6.369/BT/2004 ; -----**
- **1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sumiati kepada Jaipatul Aswar, AMS untuk mengurus pencairan dana Pengadaan Puskesmas Keliling Laut ; -----**
- **1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar An. CV. Dika Pratama ; -----**
- **1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran ; -----**
- **1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tetap Anggaran Belanja No. 472/SPP/Pembangunan/2004 tanggal 24 Desember 2004 ; -----**
- **1 (satu) lembar Surat Pemotongan PPh beserta lampirannya No. 473/Dinkes/2004 tanggal 23 Desember 2004 ; -----**
- **1 satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan Puskesmas Keliling Laut Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.97.540.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2004 ; -----**
- **1 (satu) lembar gambar Kapal Puskesmas Keliling Laut ; -----**

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BH 2825 HD,
warna merah dan hitam ; -----
dikembalikan kepada terdakwa ; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 Pebruari 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A.,SH.** dan **IRWIN ZAILY,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Pebruari 2008** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **AMIN S.,SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri **SANIN,SH.** dan **DEDY SUSANTO,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A.,SH

PARTAH TULUS HUTAPEA,SH.,MH.

IRWIN ZAILY,SH.

PANITERA,

AMIN S.,SH.